



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pengelolaan ...

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.565.516.166.866,00 (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam belas juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp553.238.189.262,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2). Pajak ...

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp409.996.000.000,00 (empat ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.138.653.928,00 (seratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.058.410.992,00 (dua miliar lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.045.124.342,00 (enam miliar empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp409.996.000.000,00 (empat ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. pajak air tanah sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
 - c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah);
 - d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah);
 - e. Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp154.701.000.000,00 (Seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus satu juta rupiah);
 - f. opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp70.481.000.000,00 (tujuh puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah); dan
 - g. opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp45.514.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus empat belas juta rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.138.653.928,00 (seratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp117.402.853.928,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp8.635.000.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp9.100.800.000,00 (sembilan miliar seratus juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.058.410.992,00 (dua miliar lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp2.058.410.992,00 (dua miliar lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Lain-lain ...

- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.045.124.342,00 (enam miliar empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. jasa giro sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp145.124.342,00 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.012.277.977.604,00 (satu triliun dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp873.820.461.400,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.457.516.204,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus empat rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp873.820.461.400,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah, yaitu dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp37.023.074.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp548.920.175.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp287.877.212.400,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.457.516.204,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus empat rupiah), yaitu dari pendapatan bagi hasil sebesar Rp138.457.516.204,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus empat rupiah).

Pasal 8

Belanja APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.615.330.339.628,00 (satu triliun enam ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja ...

- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.403.635.351.513,00 (satu triliun empat ratus tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp821.177.678.434,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp534.534.189.079,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.599.684.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp543.800.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp821.177.678.434,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp427.423.887.293,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp349.423.243.745,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp34.368.673.322,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp2.037.647.896,00 (dua miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);

(2) Belanja ...

- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp534.534.189.079,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang sebesar Rp87.202.453.999 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja jasa sebesar Rp242.626.589.778,00 (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp22.966.076.952,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp49.800.670.878,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp5.758.829.400,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah); dan
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp68.907.250.000,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp13.716.740.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
 - h. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp43.555.578.072,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.599.684.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp3.090.000.000 (tiga miliar sembilan puluh juta rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp9.941.625.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp2.178.759.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - d. belanja hibah dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp31.389.300.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp543.800.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp143.800.000,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp208.694.988.115,00 (dua ratus delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.898.500.000,00 (enam miliar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.441.160.915,00 (lima puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat besar sebesar Rp11.950.248.200,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - belanja modal alat angkutan sebesar Rp8.518.452.800,00 (delapan miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - belanja modal alat pertanian sebesar Rp9.573.600,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp8.602.064.592,00 (delapan miliar enam ratus dua juta enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp784.092.400,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp3.614.080.600,00 (tiga miliar enam ratus empat belas juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
 - belanja modal alat laboratorium sebesar Rp135.470.500,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
 - belanja modal komputer sebesar Rp1.803.671.200,00 (satu miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - belanja modal rambu-rambu sebesar Rp519.750.000,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - belanja ...

- k. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp13.565.850.000,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp925.907.023,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.644.860.200,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp90.222.860.200,00 (sembilan puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp4.415.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima belas juta rupiah); dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.387.767.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu) terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp33.197.100.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp6.127.000.000,00 (enam miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - c. belanja modal instalasi sebesar Rp5.350.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. belanja modal jaringan sebesar Rp2.676.600.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp37.067.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.222.700.000,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal aset tetap dalam renovasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp9.022.700.000,00 (sembilan miliar dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri dari belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 12

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 13

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp49.814.172.762,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp60.314.172.762,00 (enam puluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yaitu dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.314.172.762,00 (enam puluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 15

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp60.314.172.762,00 (enam puluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yaitu dari penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.314.172.762,00 (enam puluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp49.814.172.762,00) (empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.814.172.762,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. lampiran II rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. lampiran IIIa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;

d. lampiran IIIb ...

- d. lampiran IIIb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- e. lampiran IVa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. lampiran IVb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- g. lampiran Va daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. lampiran Vb daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. lampiran VIa daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. lampiran VIb daftar nama penerima, alamat dan besaran bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kota;
- k. lampiran VIc daftar nama penerima, alamat dan besaran bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa;
- l. lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- m. lampiran VIII rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- n. lampiran IX rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA SERANG,


BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 405